

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
PRANIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagai Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Chindy Aprillia
NIM : 21710279
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLIKASI ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN
PRANIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagai Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Chindy Aprillia
NIM : 21710279
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Implikasi Asas Kebebasan
Berkontrak Dalam Perjanjian Pranikah Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Nama : Chindy Aprillia

NIM : 21710279

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 21 juli 2026

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sugeng Wibowo, M.H
NIDN. 07096802


Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum
NIDN. 0701017001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

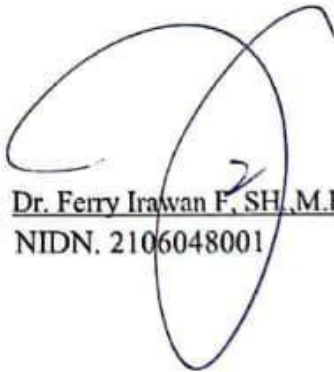


Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji :


Dr. Sugeng Wibowo, M.H
NIDN. 07096802


Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum
NIDN. 0701017001


Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001

ABSTRAK

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan maupun hal-hal lain yang disepakati sebelum atau selama perkawinan. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian pranikah hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Namun setelah adanya putusan tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan, sehingga memperluas ruang lingkup penerapan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pranikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta mengetahui batasan penerapannya dalam hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas penerapan asas kebebasan berkontrak dengan memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk membuat, mengubah, atau membatalkan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi hak-hak para pihak, khususnya terkait pengelolaan harta kekayaan. Akan tetapi, kebebasan berkontrak dalam perjanjian pranikah tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan, kesusilaan, ketertiban umum, serta tidak boleh merugikan pihak ketiga. Oleh karena itu, penerapan asas kebebasan berkontrak harus tetap memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak maupun pihak lain yang terkait.

Kata Kunci: Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Pranikah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hukum Perdata.

ABSTRACT

A prenuptial agreement is an agreement entered into by a prospective husband and wife to regulate the legal relationship regarding property and other matters agreed upon before or during the marriage. Prior to the Constitutional Court's ruling, prenuptial agreements could only be entered into before or at the time of the marriage. However, following that ruling, prenuptial agreements may now be entered into during the marriage, thereby expanding the scope of application of the principle of freedom of contract. This study aims to analyze the implications of the principle of freedom of contract in prenuptial agreements following the Constitutional Court's ruling and to identify the limitations on its application under Indonesian civil law. The research method employed is normative legal research utilizing the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 broadens the application of the principle of freedom of contract by allowing married couples to create, amend, or rescind a marriage agreement during the course of their marriage. This decision provides better legal protection for the rights of the parties, particularly regarding the management of marital property. However, freedom of contract in prenuptial agreements remains limited by statutory provisions, public morality, public order, and must not cause harm to third parties. Therefore, the application of the principle of freedom of contract must still take into account the principles of justice, legal certainty, and good faith so as not to cause harm to the parties or other related parties.

Keywords: Principle of Freedom of Contract, Prenuptial Agreement, Constitutional Court Ruling, Civil Law.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pranikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum.
3. Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum.
4. Dr. Sugeng Wibowo, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan serta memberi arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan serta memberi arahan, masukan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kepada Alm. Bapak Mariyadi, kini anakmu telah tumbuh dewasa. Mungkin langkah ini tak sempat Bapak saksikan secara langsung, namun setiap pencapaian ini tak pernah lepas dari jejak doa dan

kasihmu yang tertanam kuat sejak awal kehidupan penulis. Terima kasih atas kehidupan yang Bapak berikan kepada saya.

7. Kepada Ibu saya, Ibu tunggal yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat menghadapi kerasnya dunia ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terima kasih sudah melahirkan, berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk saya, kerja keras dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya saya bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi ini. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena beliau.
8. Kepada sahabat-sahabat saya yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan, atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. *See you on top, guys.*
9. Seluruh teman-teman Hukum angkatan 2021 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku perkuliahan.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia membantu mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
11. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Terakhir, saya berterima kasih kepada penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Chindy Aprillia. Seorang anak tunggal harapan pertama dan terakhir orang tuanya. Terima kasih telah hadir didunia ini, telah bertahan sejauh ini dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Terima kasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini,

meskipun jalannya terasa begitu berat. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Ponorogo, 15 Juli 2026



(Chindy Aprillia)

MOTTO

**Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat
Bukan Menjadi Alasan Untuk Menyerah, Setiap Orang Memiliki
Proses Yang Berbeda.**

**PERCAYA PROSES Itu Yang Paling Penting, Karena Allah Telah
Mempersiapkan Hal Baik Dibalik Kata Proses Yang Kamu Anggap Rumit.**

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 15 Juli 2026



(Chindy Aprillia)

NIM. 21710279

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR	viii
KODE ETIK PENELITIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Freedom of Contract</i>	12
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pranikah	16
2.1.3 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Metode Pengambilan Data	33
3.5 Metode Analisis Data	33

BAB IV PEMBAHASAN.....	34
4. 1 Kedudukan Hukum Perjanjian Pranikah	34
4. 2 Pengaturan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pranikah Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	44
4. 3 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Pranikah.....	68
4. 4 Analisis Yuridis terhadap Praktik Perjanjian Pranikah	77
BAB V PENUTUP	83
5. 1 Kesimpulan.....	83
5. 2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

